



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN (konsep)

Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah memberi Kuasa hukum kepada KUASA HUKUM PEMOHON, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018, disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah memberi Kuasa Hkum kepada Farid Ardianto, SH., MH. advokat/ pengacara pada KUASA TERMOHON, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/Pdt/SK-KA.HAH/IV/2018 tanggal 10 April 2018, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 29 Maret 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan ikatan perkawinan pada Hari Sabtu Tanggal 20 Desember Tahun 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor No. 1624/184/XI/2008 Tanggal 20 Desember 2008 ;
2. Bahwa tujuan dari pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kontrakan di Villa Nusa Indah 3 Blok KB Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor selanjutnya pada tahun 2009-2010 PEMOHON dan TERMOHON pindah kerumah yang baru dibeli di Villa Nusa Indah 3 Blok KC dengan cara pembelian KPR kemudian Rumah tersebut dijual dan dibeli rumah di Villa Nusa Indah 3 Blok KA 1 No. 23 Gunung Putri Kabupaten Bogor yang menjadi tempat tinggal bersama sampai saat ini antara PEMOHON dan TERMOHON;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikarunia 4 orang anak yang bernama;

- Nama anak PEMOHON dan TERMOHON yang ke-1 **Haruko Adelioazzam** yang lahir pada tanggal 13 September tahun 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 08450/U.M-WNI/2009;
- Nama anak PEMOHON dan TERMOHON yang ke-2 **Cleopatra Vegha Wiradjegha** yang lahir pada 25 November 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No 08035/UM-WNI/2012;
- Nama anak PEMOHON dan TERMOHON yang ke-3 Rizky Wirda Fithri sudah meninggal di dalam kandungan;
- Nama anak PEMOHON dan TERMOHON yang ke-4 **Chopard Azuchena Azmi** lahir pada 10 November 2017;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan harmonis, bahagia dan penuh dengan kasih sayang walaupun sudah ada kekhawatiran perbedaan pandangan hidup antara PEMOHON dan TERMOHON yang sangat prinsip dimana PEMOHON sangat mencintai keluarga dalam hal ini orang tua dan saudara-saudara PEMOHON sedangkan TERMOHON lebih mementingkan diri sendiri ketimbang Keluarganya maupun keluarga PEMOHON hal tersebut dapat diredam pada awal-awal perkawinan;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017, karena sejak tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara PEMOHON dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa TERMOHON tidak bisa menerima keluarga PEMOHON yang terbelakang baik secara materi atau pun pendidikan.;
- Bahwa TERMOHON sering membatah PEMOHON apabila sedang diberitau untuk kebaikan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa TERMOHON sebagai seorang istri tidak taat dan patuh kepada PEMOHON;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 antara PEMOHON dengan Termohon Semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai dari permasalahan – permasalahan yang sepele akibat dari PEMOHON yang tidak bisa menerima keluarga PEMOHON, Termohon sering membantah apabila sedang diberitahu PEMOHON dan TERMOHON tidak taat dan patuh kepada PEMOHON;
- Bahwa pada hari Jumat 16 Maret 2018 menjadi puncak dari kemarahan TERMOHON kepada PEMOHON, dengan alasan yang tidak jelas, TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah tinggal PEMOHON dengan TERMOHON, sekitar jam 12 malam dengan cara TERMOHON teria-teriak mengusir PEMOHON dari rumah yang PEMOHON beli dari hasil keringat dan jeripayah;

7. Bahwa sejak hari Jumat tanggal 16 Maret tahun 2018 PEMOHON telah di Usir oleh TERMOHON dari kediamannya, hingga diajukannya surat Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Cibinong. PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pisah ranjang dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa oleh karena TERMOHON telah menunjukkan sifat yang kasar tidak patut sebagai orang tua terhadap anak-anak dengan berteriak-teriak mengusir PEMOHON. PEMOHON minta demi kebaikan psikologis anak pertama dan kedua hasil pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya PEMOHON minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas mengingat anak ke empat masih bayi yang masih membutuhkan asi hak pemeliharaan diserahkan kepada TERMOHON;

13. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan hukum diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan anak yang bernama **Haruko Adelioazzam** yang lahir pada tanggal 13 September tahun 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 08450/U.M-WNI/2009 dan **Cleopatra Vegha Wiradjegha** yang lahir pada 25 November 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No 08035/UM-WNI/2012 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PEMOHON;

5. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

## SUBSIDAIR

Atau bila majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Alun Brahma Santi, S.H, M.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI

#### EKSEPSI

Eksepsi Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- Bahwa dalil Pemohon tentang alasan ketidakharmonisan rumahtangganya adalah kabur/tidak jelas, mengada-ada, karena tidak menguraikan secara lengkap, terperinci, dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti dalil "Termohon sering membantah Pemohon apabila sedang diberitahu untuk kebaikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang" terkait dalil Pemohon ini. tentang hal apa dan bagaimana bentuk bantahannya, demikian juga dalil "Termohon sebagai seorang isteri tidak taat dan patuh kepada Pemohon" terkait dalil Pemohon ini. tentang hal apa dan bagaimana bentuk ketidaktaatannya dan ketidakpatuhannya ;
- Bahwa Pemohon hanya menyebutkan secara umum saja alasan sering membantah dan tidak taat. dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan bagaimana Termohon melakukannya

dan atau sikap Termohon yang seperti apa yang dikategorikan Pemohon sebagai sikap yang sering membantah dan tidak taat, atau bagaimana bentuk bantahan dan ketidaktaatannya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan tidak diuraikannya secara lengkap, terperinci dan jelas tentang hal-hal penyebab ketidakharmonisan maka Permohonan Pemohon adalah kabur (obscuur libel) sehingga sudah seharusnya permohonan Pemohon aquo dinyatakan ditolak **atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvanklijke verklaring);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon kecuali yang diakui Termohon secara tegas ;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada Hari Sabtu Tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Nomor 1614/1 84/XII/2008 Tanggal 22 Desember 2008;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Termohon dengan Pemohon dikaruniai anak-anak sebagai berikut:
  - Haruko Adelioazzam. laki-laki. lahir pada tanggal 13 September 2009 ;
  - Cleopatra Vegha Wiradjegha. perempuan. lahir pada tanggal 25 November 2012 ;
  - Rizky Wirda Fithri. anak ini telah meninggal di dalam kandungan ;
  - Chopard Azuchena Azmi, perempuan. lahir pada tanggal 10 November 2017;
4. Bahwa Termohon tetap bermaksud mempertahankan pemikahan aquo karena perceraian akan berdampak tidak baik bagi anak-anak ;
5. Bahwa alasan yang diajukan Pemohon aquo adalah alasan yang dicari-cari setelah Pemohon diketahui memiliki wanita idaman lain, dalam perkara aquo semestinya hal ini dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan komitmen yang baik serta dilaksanakan dengan baik ;
6. Bahwa perselingkuhan adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh norma agama. norma hukum. maupun norma sosial yang ada di masyarakat apalagi dampaknya yang tidak baik bagi anak-anak ;

Bahwa terhadap tuduhan Termohon tidak bisa menerima keluarga Pemohon yang terbelakang baik secara materi ataupun pendidikan, hal ini adalah tidak benar. saat pertama kali bertemu dengan saudara atau keluarga Pemohon, Termohon bisa menerima keluarga Pemohon karena saat masih berpacaran, Termohon sering diajak ke rumah saudara Pemohon (kakak kandung perempuan) di Tambun Bekasi dan pernah juga Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di FCp. Kobak Cina Pabuaran Bekasi, jadi secara tidak langsung Termohon bisa mengetahui latar belakang keluarga Pemohon. baik secara materi maupun pendidikan, jadi jika Termohon dinyatakan tidak bisa menerima keluarga

a Pemohon, maka tentu saja Termohon tidak akan menerima ajakan atau lamaran menikah dari Pemohon. Walaupun sampai terjadi pernikahan dan ternyata Termohon tidak bisa menerima keluarga Pemohon. maka pernikahan ini tidak akan berlangsung sampai 10 (sepuluh) tahun lamanya ;

8. Bahwa terhadap tuduhan Termohon sering membantah Pemohon apabila sedang diberitahu untuk kebaikan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal tersebut dilakukan berulang ulang, tuduhan ini adalah kabur/tidak jelas dan hal ini adalah tidak benar. selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon. tentu saja Termohon sebagai seorang isteri terkadang memiliki sikap atau pola pikir yang berbeda dengan Pemohon. walaupun terjadi bantahan yang dilakukan Termohon selama berumah tangga, Termohon merasa tidak ada bantahan yang bersifat prinsip yang dapat merusak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
kebaikan rumah tangga ;

9. Bahwa terhadap tuduhan Termohon sebagai seorang isteri tidak taat dan patuh kepada Pemohon, tuduhan ini adalah kabur/tidak jejas dan hal ini adalah tidak benar. jika hal ini benar adanya. seharusnya Pemohon mengajukan gugatan cerai saat umur rumah tangga Pemohon dan Tennohon masih seumur jagung dan belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
10. Bahwa terhadap tuduhan pada tahun 2017-2018 antara Pemohon dengan Tennohon semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa pennisalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena pada bulan Juni 2017 Tennohon mengetahui bahwa Pemohon sudah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain. Hal tersebut pertama kali diketahui Tennohon dari bukti Chat diaplikasi Line antara Pemohon dengan wanita selingkuhannya yang bernama Priskilla Mizty Susanto. Termohon merasa shock mengetahui hal itu. padahal pada saat itu Tennohon sedang Hamil 4 (empat) bulan. Setelah mengetahui perselingkuhan Pemohon, Termohon tidak langsung memberitahu Pemohon. Termohon masih bersikap biasa saja kepada Pemohon, walaupun di belakang Pemohon. Termohon menangis setiap hari ;
  - Bahwa kemudian pada bulan Juli 2017 Termohon mulai memberanikan diri untuk memberitahu Pemohon setelah dirasa cukup memiliki bukti-bukti perselingkuhan Pemohon. Pemohon mengakui perselingkuhannya dengan Priskilla Mizty Susanto dan pada saat itu Pemohon dan Termohon membuat komitmen atau kescpakatan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, bahwa Termohon akan memaafkan perbuatan Pemohon dan Pemohon berjanji untuk tidak menghubungi dan tidak berhubungan lagi dengan wanita selingkuhannya itu. Kemudian kehidupan rumah tangga berjalan seperti biasa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sampai pada akhir Juli Termohon melihat nama akun Jemima di Handphone Pemohon. Termohon merasa akun Line Jemima itu adalah akun Priskilla Mizty Susanto karena kata-kata dan panggilan Pemohon sama dengan akun Chat dengan Priskilla Mizty Susanto. Kemudian Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon. tetapi Pemohon tidak mengakuinya :

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus Termohon melihat Handphone Pemohon kembali dan menemukan nomor Handphone Priskilla Mizty Susanto. Lalu Termohon menanyakan hal itu kepada Pemohon dan Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah menghubungi wanita itu :

-Bahwa kemudian pada bulan September Termohon mengetahui bahwa Pemohon mengirimkan paket yang berisi 3 (tiga) pes pakaian kepada Priskilla Mizty Susanto. Mengetahui hal tersebut Termohon merasa sakit hati karena kepercayaan dan Komitmen yang sudah dibuat dan disepakati dilanggar oleh Pemohon. Termohon pada saat itu sedang Hamil 7 (tujuh) bulan dan sampai datang ke rumah orang tua dari Priskilla Mizty Susanto untuk bertemu dan membicarakan masalah ini kepada orang tua dari wanita tersebut;

II. Bahwa pada hari Jumat 16 Maret 2018 menjadi puncak dari kemarahan Termohon kepada Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas Termohon mengusir pemohon dari rumah tinggal Pemohon dan Termohon. hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada hari Jumat Tanggal 16 Maret 2018 pagi adalah hari pengambilan rapor anak pertama, pada pagi itu sudah terjadi perselisihan karena Termohon meminta Pemohon untuk mengambil rapor tetapi Pemohon tidak bisa dan malah marah-marah dan akhirnya Termohon yang mengambil rapor anaknya tersebut;

- Kemudian Pemohon mengirimkan pesan melalui aplikasi Whats Apps kepada Termohon yang berisi "Pemohon membandingkan sikap atau perlakuan Pemohon kepada Termohon yang tidak bisa bersikap sabar dan menerima kekurangan Termohon selama berumah tangga. sedangkan Pemohon malah bisa bersikap sabar dan menerima kekurangan wanita selingkuhannya yang baru dikenalnya selama 1 (satu) tahun terakhir ;

Membaca Whats Apps tersebut Termohon merasa terpukul dan sama sekali Pemohon tidak menanyakan hasil rapor dari anaknya ;

-Pada malam harinya setelah Pemohon pulang badminton sekitar jam 11 (sebelas). Termohon merasa masih kesal dengan sikap dan perlakuan Pemohon karena Termohon merasa Pemohon hanya memikirkan kesenangan diri sendiri tanpa mau peduli dengan pengasuhan anak dan pendidikan anaknya :

-Agar rasa kesal Termohon agak reda, Termohon meminta Pemohon keluar rumah. agar Pemohon tidur di luar atau di halaman belakang rumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keesokan paginya sekitar jam 4 (empat) pagi. Termohon sudah membukakan pintu rumah kepada Pemohon. Dalam hal ini Pemohon merasa marah kepada Termohon dan langsung mengambil tas lalu membereskan baju untuk tidak tinggal di rumah.

Pada saat itu Teimohon hanya diam dan menangis ;

12. Bahwa selama Pemohon tinggal dikontrakan. hubungan antara Pemohon dan Termohon agak membaik. Teimohon berusaha memperbaiki keadaan dan bersikap baik. contohnya Termohon masih menanyakan kabar. mengetahui tempat tinggal Pemohon dan pernah mengirimkan makan siang untuk Pemohon;

13. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa adalah hak ibunya, dan selain hal tersebut, Termohon tidak setuju jika pengasuhan hak anak atas nama Haruko Adelioazzam dan Cleopatra Vegha Wiradjegha jatuh ke tangan Pemohon karena selama Pemohon tinggal di luar tempat kediaman bersama, Pemohon jarang menanyakan kabar anak-anaknya. pada saat berumah tangga sampai dengan saat ini. kesibukkan Pemohon sangat tinggi, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. dari pagi sampai dengan jam 6 (enam) sore kerja di kantor. pulang kantor langsung bermain badminton sampai jam 11 (sebelas) malam. hari Sabtu Pemohon mengajar di salah satu Universitas yang berangkatnya pagi pulang malam hari, dan hari Minggunya Pemohon pergi ke Karawang mengurus pabrik Softboard dan pulang di malam hari;

14. Bahwa saat ini anak-anak semuanya berada di bawah pengasuhan Termohon dengan baik ;

15. Bahwa dari uraian tersebut jelas sekali, sikap dan tindakan Pemohon yang menimbulkan pertengkaran dengan memiliki wanita idaman lain, dan kemudian mencari-cari pennisalahan dengan Termohon guna membenarkan alasan cerai aquo ;

16. Bahwa sudah seharusnya hukum memberikan keadilan kepada Termohon sebagai isteri dengan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dalam mempertahankan rumah tangganya :

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn





**II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Konvensi terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini :
2. Bahwa Termohon Konvensi masih tetap berkehendak untuk mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi yang sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi. maka dengan ini Termohon Konvensi yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi :
3. Bahwa demi untuk kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi agar diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa dari Pernikahan aquo Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai anak-anak sebagai berikut:
  - Haruko Adelioazzam. laki-laki. lahir pada tanggal 13 September 2009 ;
  - Cleopatra Vegha Wiradjegha. perempuan. lahir pada tanggal 25 November 2012 ;
  - Rizky Wirda Pithri, anak ini telah meninggal di dalam kandungan ;
  - Chopard Azuchena Azmi, perempuan. lahir pada tanggal 10 November 2017 ;
5. Bahwa anak-anak tersebut sehari-hari berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan baik ;
6. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa adalah hak ibunya, dan mengingat dampak psikologis dari sikap dan tindakan Pemohon yang memiliki wanita

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



idaman lain, serta aktivitas dan kerja Pemohon yang padat sekali dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari pagi sampai dengan jam 6 (enam) sore kerja di kantor, pulang kantor langsung bermain badminton sampai jam 11 (sebelas) malam, hari Sabtu Pemohon mengajar di salah satu Universitas yang berangkatnya pagi pulang malam hari. dan hari Minggunya Pemohon pergi ke Karawang mengurus pabrik Softboard dan pulang di malam hari, oleh karena itu mohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak-anak sebagaimana tersebut diatas. diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya : Bahwa akibat perceraian. menurut Undang-Undang Perkawinan disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan oleh karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan. maka adalah patut dan layak Tergugat Rekonvensi sebagai bapak diperintahkan untuk memberikan biaya tersebut sampai masing-masing anak tersebut dewasa umur 21 (dua puluh satu tahun) atau hidup mandiri setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak tersebut setiap bulan bejalan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan berikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Termohon ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet otilvonklige verklaard*) :

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklige verklaard*) :

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta piah);
3. Menetapkan anak-anak yang masing-masing bernama :
  - a. Haruko Adelioazzam, laki-laki. lahir pada tanggal 13 September 2009 ;
  - b. Cleopatra Vegha Wiradjegha, perempuan, lahir pada tanggal 25 November 2012 ;
  - c. Chopard Azuchena Azmi. perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2017 ; berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak yang masing-masing bernama :
  - Haruko Adelioazzam. laki-laki, lahir tanggal 13 September 2009;
  - Cleopatra Vegha Wiradjegha. perempuan. lahir tanggal 25 November 2012:
  - Chopard Azuchena Azmi. perempuan. lahir tanggal 10 November 2017 : setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak-anak tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa umur 21 (dua puluh satu tahun) atau hidup mandiri setiap bulan berjalan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Rekonvensi ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perekaman KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perekaman KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akts Nikah No. 1614/184 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bogor Barat Kota Bogor tanggal 20 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Haruko Adelioazzam No. 08450/UM/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bogor tanggal 8 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Cleopatra Vegha Wirajegha, 25 Nopember 2012 No. 08450/UM/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bogor tanggal 28 Desember 2012. Bukti surat tersebut

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Ardian Syahrial bn H. Nurdin Syahrial :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu, sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga tersebut karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering menolak jika diajak ke keluarga Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan tidak mau melayani Pemohon, sedangkan cerita Termohon kepada saksi bahwa Termohon pernah memasak tetapi tidak dimakan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dua minggu kemarin Pemohon diusir oleh Termohon sampai bajunya dibuang, lalu Pemohon kembali lagi. Sehari kemarin Termohon yang pergi bersama 3 anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai accounting di PT. Sumbo Jaya, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Rosih binti Nabrih :

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sejak 1 tahun lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, sekitar 2 bulan lalu saksi ke sana, Termohon minta tolong supaya Pemohon dinasehati karena katanya Pemohon keras dan kasar, begitu juga sudah setahun lalu Pemohon cerita katanya Termohon keras dan kasar, masing-masing mengaku benar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai accounting juga sebagai dosen, tetapi saksi tidak tahu gajinya, nafkah dari Pemohon kepada Termohon sekaitar 5 juta rupiah perbulan;
- Bahwa Pemohon bekerja dari hari Senin sampai Sabtu, kerja sampai malam;
- bahwa Pemohon ada wanita lain, keterangan Pemohon wanita tersebut adalah mahasiswanya;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271042002090005 bertanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akts Nikah No. 1614/184 dari KUA Kec. Bogor Barat Kota Bogor , tanggal 22 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Haruko Adelioazzam No. 08450/UM/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bogor, tanggal 8 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Cleopatra Vegha Wirajegha, 25 Nopember 2012 No. 08450/UM/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bogor, tanggal 28 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Chopard Azuchena azmi Wirajegha, 25 Nopember 2012 No. 08450/UM/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Bogor, tanggal 10 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 5;
  6. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 28 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 6;.
  7. Fotokopi Penghasilan dari pekerjaan di PT Sung Bo Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 7;
  8. Fotokopi Penghasilan dari pekerjaan Pemohon sebagai Dosen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 8;
  9. Fotokopi Penghasilan dari pekerjaan Pemohon sebagai Dosen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 9;
  10. Fotokopi Usaha Pemohon di PT. Harvest Wira Indonesia (Produsen Softboard. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.10;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Nomor Rekening di Bank Muamalat a/n Pemohon/Nurhasan Wiradjegha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 11;
12. Fotokopi Data Transaksi cash deposit setor tunai Rp. 50.000.000,- di Bank Muamalat a/n Pemohon/Nurhasan Wiradjegha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 12;
13. Fotokopi Data Transaksi cash deposit setor tunai Rp. 50.000.000,- di Bank Muamalat a/n Pemohon/Nurhasan Wiradjegha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 13;
14. Fotokopi Data Transaksi cash deposit setor tunai Rp. 50.000.000,- di Bank Muamalat a/n Pemohon/Nurhasan Wiradjegha. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 14;
15. Fotokopi untuk tanggal 13 Juli 2018 dalam rangka Liburan Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 15;
16. Fotokopi untuk tanggal 14 Juli 2018 dalam rangka Liburan Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 16;
17. Fotokopi Daftar nama Mahasiswi a/n Priskila Mtzi Susanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 17;
18. Fotokopi video Call Pemohon dengan Priskila Mtzi Susanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 18.
19. Fotokopi Foto antara Pemohon dengan Priskila Mtzi Susanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 19.
20. Fotokopi Pemesanan Tiket kereta Api tujuan Yogyakarta a/n Pemohon dengan Priskila Mtzi Susanto, untuk tanggal 20 Januari 2017 bukti surat

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 20.

21. Fotokopi Konfirmasi Hotel di Yogyakarta (Harper Mangkubumi) untuk tanggal 21 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 21.

22. Fotokopi antara Pemohon dengan Priskila Mitzi Susanto di Hotel Haeper, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 22.

23. Fotokopi Informasi Transaksi untuk a/n Priskila Mitzi Susanto di Hotel Haeper, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 23;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Ida Rahayu binti Idi Nawawi :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada Desember 2008;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya Pemohon ada wanita idaman lain, dan Pemohon mengakuinya, Pemohon pacaran dengan mahasiswinya;
- Bahwa Pemohon pernah mengakui salah kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon dan Termohon pada bulan Nopember 2018 masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sebagai dosen dan usaha wiraswasta, Pemohon pernah bilang kepada saksi, ia telah memberi nafkah kepada Termohon sebesar 20 juta rupiah;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang anak 1 dan 2 ikut Pemohon, sedang anak yang ketiga ikut Termohon;
- Bahwa, saksi dengan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Munasirbin Tob'i :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon maupun Trmohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena menurut keterangan Pemohon bahwa suara Termohon lebih kencang dari Pemohon, sedang menurut Termohon bahwa Pemohon punya wanita idaman lain, cerita Termohon ada kekerasan dari Pemohon karena ada wanita lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 1 bulan;
- Bahwa sekarang anak pertama dan kedua ikut Pemohon, sedang anak ke 3 ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai dosen dan bekerja di PT. Sung Bo sebagai akunting, pekerjaan lain Pemohon punya perusahaan limbah bambu yang dipadatkan, saksi tidak tahu penghasilan/gajinya;

-----Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang a quo;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur (obscuur libel), karena dalil permohonan Pemohon tentang alasan ketidak harmonisan rumah tangga tidak jelas, mengada-ada, tidak menguraikan secara lengkap, terperinci dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, tidak menerangkan hal apa dan bentuk bantahan atau ketidak taatannya. Pemohon hanya menyebut secara umum saja alasan sering membantah dan tidak taat. Sehingga tidak diuraikan secara lengkap, terperinci dan jelas penyebab ketidak harmonisan, maka permohonan Pemohon adalah kabur (obscuur libel) sehingga harus ditolak (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon telah menolaknya dengan alasan karena permohonan Pemohon sudah tepat dan benar, jelas serta tidak kabur sebab title permohonan dengan petutannya telah sesuai tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Mnimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 57 bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Perumusan fundamentum petendi atau dalil gugatan ada dua teori, yaitu :

- 1 Substantiering theorie, yaitu dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus juga

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

- 2 Individualisering theorie, yaitu menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat dapat diterangkan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan (Yurisprudensi Putusan MA Nomor 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1972);

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis oleh karena itu Majelis menilai bahwa uraian dalil/alasan yang terangkan dalam permohonan Pemohon telah memenuhi Individualisering theorie, karena telah menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang memperlihatkan hubungan hukum (rechtverhouding) sebagai dasar tuntutan. Sedangkan tentang apa, siapa telah dapat difahami dengan jelas dari permohonan tersebut, sedagkan bagaimana rician peristiwa hukum dapat diterangkan berikutnya dalam pemeriksaan sidang. Sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima sebagai permohonan cerai talak, oleh karenanya eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, kedua pihak berperkara telah diupayakan untuk rukun serta telah melaksanakan mediasi oleh mediator Alun Brahma Santi, S.H, M.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon,. sebagai mana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak bisa menerima keluarga Pemohon yang terbelakang baik secara materi atau pun pendidikan, Termohon berulang-ulang membatah nasehat Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, tahun 2017 sampai dengan 2018 makin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran permasalahan yang sepele akibat, pada hari Jumat 16 Maret 2018 menjadi puncak dari kemarahan Termohon kepada Pemohon, dengan alasan tidak jelas Termohon teriak-teriak mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama jam 12 malam sejak itu hingga diajukannya Cerai Talak ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian dalil lainnya, dan Termohon menginginkan kembali rukun dan keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah :

- tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tentang tinggal bersama serta tentang sudah dikaruniai 3 orang anak dan seorang anak yang sudah meninggal dunia;
- tentang sejak tahun 2017 sampai 2018 semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selingkuh dengan wanita bernama Priskilla Mitzy Susanto seorang mahasiswi Pemohon, padahal saat itu Termohon sedang hamil 4 bulan, Termohon hamil 7 bulan Termohon mengirim tiga pcs pakaian kepada Priskilla Mitzy Susanto, Termohon mendatangi orangtua wanita tersebut;
- pada Jum'at 16 Maret 2018 puncak kemarahan Termohon kepada Pemohon, karena Pemohon diminta mengambil rapor anak pertama,

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bisa malah marah-marah, akhirnya Termohon ayang mengambil rapor;

- Pemohon mengirim pesan lewat whatsapps yang isinya membandingkan dengan wanita selingkuhannya, karena kesal Trmohon minta Pemohon tidur diluar atau di halaman belakang rumah, esok pagi jam 4 Termohon membukakan pintu lalu Pemohon mengambil tas dan membereskan baju untuk tidak tinggal di rumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditolak Termohon adalah tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu : Tidak benar Termohon lebih mementingkan diri sendiri, Termohon tidak bisa menerima keluarga Pemohon, tidak benar Termohon sering membantah, tidak taat/patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon harus dinyatakan telah terbukti dan merupakan fakta hukum tetap, sedangkan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon maka Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 masing-masing berupa berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP, fotokopi akta nikah, fotokopi akta kelahiran anak atas nama Haruko Adelioazzam dan Cleopatra Vegha Wiradjega, dan fotokopi Kartu Keluarga, masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.23 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi akta kelahiran anak atas nama Haruko Adelioazzam, Cleopatra Vegha Wiradjegan dan Chopard Azuchena Azmi Wiradjegha, masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.6, T.17, T.20 dan T.21 masing-masing berupa fotokopi Surat Pernyataan, penghasilan Pemohon dari PT. Sung Bo Jaya, penghasilan Pemohon sebagai dosen, usaha Pemohon di PT. Harvest Wira Indonesia, nomor Rekening di Bank Muamalat an. Pemohon, data transaksi cash deposit, liburan keluarga, daftar nama mahasiswa, pemesanan tiket kereta api, konfirmasi hotel di Jokjakarta, masing-masing merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka secara formil alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dapat diterima sebagai alat bukti, tetapi secara

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti lain sampai menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.18, T.21, dan T.23 berupa fotokopi-fotokopi screenshot video call Pemohon dengan Priskilla Mitzy Susanto, fotokopi screenshot konfirmasi hotel, fotokopi screenshot internet transaction journal, bukti tersebut merupakan bukti dari media elektronik, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ITE dikategorikan sbagai bagian dari informasi elektronik. Pasal tersebut menentukan :”Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk etapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik yang diatur oleh Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang secara eksplisit menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hokum yang sah. Selain itu secara formil alat bukti tertulis tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu Majelis berpendapat secara formil alat bukti T.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tertulis T.6 dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik atas alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaan alat bukti yang diajukan tersebut, dengan demikian kekuatan pembuktian dimaksud tidak sempurna dan hanya merupakan bukti permulaan sampai ada alat bukti lain yang

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkannya atau diakui pihak lawan sehingga dapat meningkat menjadi alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan bukti T.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah pada tanggal 20 Desember 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2017 sampai 2018, tetapi telah menolak alasan tentang perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, masing-masing keterangannya tersebut saling berkait dan bersesuaian yaitu sejak setahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering menolak jika diajak ke keluarga Pemohon, Termohon kurang perhatian dan tidak mau melayani Pemohon, masing-masing menyalahkan pihak lain yang keras dan kasar, menurut saksi pertama bahwa 2 minggu lalu Pemohon diusir Termohon lalu Pemohon kembali lagi, sehari kemarin Termohon yang pergi bersama 3 anaknya, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sehari lalu, sedang menurut saksi kedua bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi sudah pisah kamar sejak 8 bulan lalu, saksi-saksi dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon yang keterangannya saling berkait dan bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 1 tahun lalu sampai sekarang, penyebab mereka bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain mahaiswi Pemohon, Pemohon mengakui bersalah kepada saksi I Termohon, pada Nopember 2108 Pemohon dengan Termohon melakukan

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sebulan lalu, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17, berupa fotokopi daftar mahasiswa mercu buana, merupakan bukti di bawah tangan, T.19, T.20 dan T.22 masing-masing berupa fotokopi screenshot foto Pemohon dengan seorang gadis, fotokopi screenshot tiket kereta api dan fotokopi screenshot foto Pemohon dengan seorang gadis merupakan bukti elektronik yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU ITE, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, kemudian dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Termohon di atas bahwa Pemohon selingkuh dengan mahasiswinya, dari bukti tersebut dapat dinilai adanya qorinah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon bersama seorang wanita yang diduga bernama Priskilla Mitzi Susanto seorang mahasiswi di tempat Pemohon menjadi dosen, telah membuktikan terhadap dalil-dalil Termohon atas alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 sampai tahun 2018, yang menjadi penyebabnya adalah adanya kumulasi masalah karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering menolak jika diajak ke keluarga Pemohon, Termohon kurang perhatian dan tidak mau melayani Pemohon, masing-masing menyalahkan pihak lain, dan adanya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Nopember 2018, sehingga terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa memandang dari pihak mana yang memulai, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran selebihnya dari Pemohon selain yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun oleh keluarga dan telah dimediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب

## المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;*

Majlis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menuntut hak asuh 2 orang anak yang bernama Haruko Adelioazzam, lahir 13 September 2009 (umur 9 tahun) dan Cleopatra Vegha Wiradjegha, lahir 25 November 2012 (umur 6 tahun) diberikan kepada Pemohon, sedangkan Termohon telah menolaknya dengan alasan Pemohon memiliki WIL, kerja Pemohon padat dari hari Seni sampai Jumat dari pagi jam 6 sampai malam jam 11, hari Minggu pergi ke Karawang mengurus pabrik Softboard dan pulang malam hari;

Hal. 27 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, T.3, T.4 dan T.5 serta pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon di muka sidang, maka terbukti dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang, yaitu:

- a. Haruko Adelioazzam, lahir 13 September 2009 (umur 9 tahun);
- b. Cleopatra Vegha Wiradjegha, lahir 25 November 2012 (umur 6 tahun);
- c. Chopard Azuchena Azmi Wiradjegha, lahir 10 Nopember 2017 (umur 1 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata kedua orang anak yang bernama Haruko Adelioazzam, lahir 13 September 2009 (umur 9 tahun) dan Cleopatra Vegha Wiradjegha, lahir 25 November 2012 (umur 6 tahun), dan sepanjang Termohon tidak terbukti sah secara hukum tidak punya kualitas untuk mengasuh anak dan selama ini tidak diketahui melakukan perbuatan yang secara hukum terlarang untuk mengasuh anak, oleh karenanya tuntutan Pemohon untuk ditetapkan diberi hak hadlonah atas dua orang anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dalam konvensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi supaya :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :
  - a. nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan atas 3 orang anak yang bernama :
  - a. Haruko Adelioazzam, b. Cleopatra Vegha Wiradjegha, dan c. Chopard Azuchena Azmi Wiradjegha kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya hadhonah kepada ketiga anak-anak masing-masing sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersbut dewasa umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi di dalam repliknya pada pokoknya :

- Tidak adil jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi semua, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar membagi hak asuh anak kepada kedua pihak berperkara;
- Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, yaitu setiap anak Rp.2.000.000,- sampai anak dewasa atau mandiri;
- Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia memberi Rp.10.000.000,- untuk 3 bulan;
- Tergugat Rekonvensi bersedia memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi Rp.10.000.000,-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarahkan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi telah meminta supaya membagi hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi dan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh atas kedua orang anak yang bernama Haruko Adelioazzam dan Cleopatra Vegha Wiradjegha oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi punya kualitas untuk mengasuh anak dan selama ini tidak diketahui melakukan perbuatan yang secara hukum terlarang untuk mengasuh anak, sedangkan Tergugat Rekonpensi pekerjaannya padat, sebagai dosen, sebagai akunting di PT. Sung Bo Jaya dan usaha Softboard di Karawang yang menyita waktu dari hari Senin sampai Jum.at dan berangkat lagi hari Minggu, bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam hal itu tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, salah satu hasil Pleno Kamar tersebut menentukan bahwa Pemegang hak hadlonah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya, jika tidak maka hak hadlonah bisa dicabut melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan ketiga anak bernama a. Haruko Adelioazzam, lahir 13 September 2009 (umur 9 tahun), b. Cleopatra Vegha Wiradjegha, lahir 25 November 2012 (umur 6 tahun), c. Chopard Azuchena Azmi Wiradjegha, lahir 10 Nopember 2017 (umur 1 tahun), ketiganya belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI di atas, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Sedangkan Tergugat selaku ayahnya tetap bertanggung jawab kepada nafkah, kesehatan dan pendidikan anaknya sampai anak dewasa, yaitu sampai anak menikah atau umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya pemeliharaan anak setiap bulan sekurang-kurang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak, Tergugat Rekonpensi menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan bersedia setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anak, Majelis

Hal. 30 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa terlebih dahulu perlu dibedakan antara biaya pendidikan dan penghidupan anak. Biaya penghidupan bisa disamakan dengan biaya pemeliharaan atau nafkah bagi anak, yang merupakan kebutuhan asasi bagi setiap orang, baik anak atau dewasa yang sifatnya sama dan konsumtif setiap hari. Sedangkan pendidikan adalah kebutuhan asasi bagi orang, anak atau dewasa tetapi sifatnya fluktuasi tidak tentu, antara orang atau anak berbeda kebutuhannya, sehingga tidak bisa dipatok sama. Oleh karenanya Majelis akan membedakan penentuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang penghidupan atau nafkah anak, maka Majelis menetapkan bahwa Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya penghidupan/afkah kepada ketiga orang anak setiap bulan masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- atau semuanya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 yang menentukan bahwa setiap pemberian nafkah kepada anak harus diperhitungkan nilai inflasi setiap tahun sebesar antara 10 % sampai 20 %, oleh karenanya Majelis menetapkan terhadap kewajiban nafkah anak atas Tergugat Rekonsensi tersebut ditambah nilai minimal inflasi sebesar 10 % dari nilai nafkah anak bulanan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama iddah adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonsensi telah menolaknya dan hanya bersedia membayarnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis mempertimbangkan sesuai dengan bukti T.7, T.8, T.9 dan bukti T.10 yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, diketahui bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi di PT. Sung Bo Jaya pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.7.081.000,-, sebagai dosen pada bulan Juni, Desember 2017 sebesar tidak kurang dari Rp.6.500.000,- sehingga setiap bulan tidak kurang dari Rp.13.581.000,- dan keterangan saksi II Pemohon yang menerangkan bahwa nafkah dari Pemohon kepada Termohon sekitar 5 juta rupiah, saksi I Termohon

Hal. 31 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon Pemohon pernah hilang kepada saksi ia telah memberi nafkah 20 juta kepada Termohon, pengkuan Penggugat Rekonvensi bahwa setiap bulan diberi nafkah untuk dirinya sebesar 5 juta rupiah. Oleh karenanya Majelis menilai layak ditetapkan berdasarkan nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon yaitu 5 juta rupiah setiap bulan, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama 3 bulan iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Penggugat rekonvensi menuntut uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon/ Termohon Rekonvensi sebagaimana di atas, oleh karena Pemohon tidak mengaku dan tidak membuktikan penghasilan Pemohon, dan dengan mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam *Imam Muhammad Abu Zahrah* dalam kitabnya *Al Akhwa Asy Syakhsiyyah* halaman 285 cetakan ketiga penerbit Dar Al Fikr Al 'Arabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

Artinya : *"Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami istri dengan tanpa keinginan istri, maka istri tersebut memperoleh mut'ah (dari suaminya) sebesar nafkah setahun setelah selesai nafkah iddahnya."*

Dalam perkara a quo kehendak untuk bercerai adalah dari pihak suami, sedangkan istri menginginkan rukun, dan ternyata sebagaimana penyebab keretakan rumah tangga adalah juga ada faktor Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan wanita lain, sudah sepatutnya Majelis menetapkan Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon sebesar 12 bulan kali dari nafkah setiap bulan untuk Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah identik dengan nafkah bulanan sedangkan nafkah selama iddah Termohon sudah ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- sama dengan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- ,oleh karenanya mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi yang dibebankan kepada

Hal. 32 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk mebayarnya adalah sebesar Rp.5.000.000,- kali 12 bulan, berjumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2017 yang menentukan bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkait tidak perlu lagi, oleh karena itu permintaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menolak gugatan Pemohon sebagian lainnya;

Hal. 33 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Haruko Adelioazzam, Cleopatra Vegha Wiradjegha dan Chopard Azuchena Azmi Wiradjegha** berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya hadhonah kepada ketiga anak-anak masing-masing sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah anak perbulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon (**TERMOHON**) sebelum menjatuhkan ikrar talaknya, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 H., oleh Kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Pemohon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Hal. 34 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn





Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

**Perincian Baya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 716.000,-  
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 35 dari 25 hal. Putusan No : 1657/Pdt.G/2018/PA.Cbn